



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 11/Pid.B/2020/PN.Nba

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SEBASTIANUS Als UGAP
Anak JINON;
2. Tempat Lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 30 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Hilir Tengah II Ds. Hilir
Tengah Kec. Ngabang
Kab. Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 11/Pid.B/2020/PN.NBA, tanggal 22 Januari 2020, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 11/Pid.B/2020/PN.NBA, tanggal 22 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kotak Handphone merk OPPO New7 warna Putih;
- 1 (satu) unit Kotak Handphone merk ADVAN warna Putih Biru;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN Binti HANDRI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 01.30 Wib dan pukul sekitar jam 01.45 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau dalam suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di rumah saksi DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN yang beralamat di Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.45 Wib anak DAYWA RACHMADAN Als DAWA Bin SUMARDI YUSUF anak bersama terdakwa SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON akan ke warnet

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun warnet sudah mau tutup sehingga anak DAYWA dan terdakwa UGAP langsung pulang dengan berjalan kaki dan melewati rumah saksi YA' SYAKIRIN Als KIRIN di Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan timbul niatnya untuk masuk ke rumah tersebut, kemudian anak DAYWA mengecek jendela dan pada saat itu ada jendela belakang yang tidak terkunci sehingga anak DAYWA langsung masuk melalui jendela dan membuka pintu belakang sehingga terdakwa UGAP bisa masuk, setelah berada di dalam rumah anak DAYWA dan terdakwa UGAP melihat ada penghuninya beberapa orang yang tertidur pulas di depan televisi, karena penghuninya sedang tidur, anak DAYWA dan terdakwa UGAP langsung mengecek sebuah kamar di rumah tersebut yang pintunya tidak terkunci yang mana di dalam kamar tersebut ada saksi DITA SARMILA dan saudari ECHA sedang tertidur pulas di dalam kelambu dan melihat ada dua buah handphone, kemudian terdakwa UGAP langsung mengambil kedua buah handphone tersebut dan menyerahkannya kepada anak DAYWA, setelah itu anak DAYWA dan terdakwa UGAP langsung keluar rumah karena pada saat terdakwa UGAP hendak menutup pintu belakang, pintu berbunyi dan seperti ada yang terbangun sehingga anak DAYWA dan terdakwa UGAP langsung lari keluar dari rumah tersebut, setelah itu anak DAYWA dan terdakwa UGAP pergi ke arah Pasar Lama Ngabang tepatnya di Mebel tepi sungai dan menunggu hingga pagi dan setelah pagi, anak DAYWA dan terdakwa UGAP langsung ke kamar kost milik teman terdakwa UGAP dan setelah orang-orang pergi kerja anak DAYWA dan terdakwa UGAP langsung pergi ke rumah terdakwa UGAP yang tidak jauh dari kost tersebut;

Bahwa Perbuatan terdakwa SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

- YA'SYAHKIRIN Als KIRIN Bin (Alm) YA'AKRAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sekitar jam 02.00 Wib di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan yang menjadi korban pencurian adalah anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN sendiri yang memberitahukan kepada saksi bahwa anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN telah menjadi korban pencurian;

- Bahwa barang Anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphon merk OPPO tipe New7 warna Hitam, 1 (satu) buah tas sekolah warna Hitam;

- Bahwa selain Anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN yang menjadi korban pencurian ialah sdri ECHA yang saat itu tidur dengan Anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN;

- Bahwa barang milik sdri ECHA yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphon merk ADVAN warna Putih, 1 (satu) helai baju kaos;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak berada di rumah tersebut karena ada kegiatan diluar rumah;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019, sekitar pukul 19.00 Wib, saksi pergi meninggalkan rumah karena ada urusan, dan yang tinggal di rumah saat itu Anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN dan sdri ECHA, kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wib saksi diberitahukan Anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN bahwa dirinya dan sdri ECHA telah menjadi korban pencurian, saat itu Anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN menerangkan bahwa barang-barang yang hilang berada didalam kamar dimana saat itu Anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN dan sdri ECHA tidur;

- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah melalui jendela dapur yang saat itu sedang rusak tidak bisa dikunci, sehingga hanya diikat saja setelah itu masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik Anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN dan sdri ECHA;

- Bahwa pengikat jendela tersebut putus kemungkinan karena ditarik sehingga pencurinya masuk melalui jendela tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak DITA SARMILA dan Sdri. ECHA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN Binti HANDRI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, sekitar pukul 02.00 Wib di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan yang menjadi korban pencurian adalah anak dan sdri ECHA;
- Bahwa barang Anak yang telah hilang berupa 1 (satu) unit Handphon merk OPPO New7 warna Hitam dan 1 (satu) buah tas sekolah, sedangkan barang milik sdri ECHA yang hilang berupa 1 (satu) unit handphon merk ADVAN warna Putih dan 1 (satu) helai baju kaos dan 1 (satu) buah tabung gas;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019, sekitar pukul 22.00 Wib anak masuk kamar untuk tidur pada saat itu sdra ECHA sudah tidur duluan dalam kamar yang sama, kemudian anak meletakkan Handphon anak dekat hanphon sdri ECHA, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, sekitar jam 03.00 Wib saat itu nenek terbangun dari tidur dan hendak kedapur melihat pintu dapur telah terbuka, melihat hal tersebut nenek membangunkan anak dan sdri ECHA, memberitahukan bahwa pintu dapur telah terbuka selanjutnya anak dan dan sdri ECHA mengecek kedalam kamar tempat saksi dan sdri ECHA tidur dan mendapati barang-barang anak dan sdri ECHA telah hilang;
- Bahwa orang tersebut masuk kedalam rumah melalui jendela dapur yang saat itu sedang rusak, kemudian masuk kedalam kamar saksi dan sdri ECHA yang saat itu tidak terkunci kemudian mengambil barang-barang milik saksi dan sdri ECHA kemudian pelaku keluar dari pintu dapur;
- Bahwa selain anak yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdri ECHA, nenek saksi dan paman saksi yang bernama YA'SYAHKIRIN;
- Bahwa orang tersebut tidak ada meminta ijin kepada anak maupun kepada sdri ECHA untuk mengambil barang-barang anak dan sdri ECHA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Anak tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Anak DAYWA RACHMADAN Als DAWA Bin SUMARDI YUSUF, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah mengambil hilangnya barang milik orang lain;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah berupa : 4 (empat) helai pakaian terdiri dari 2 (dua) helai switer, 2 (dua) helai celana (panjang dan pendek) dan 5 (lima) helai baju kaos dan 2 (dua) buah handphone terdiri dari handphone merk Advan warna putih dan handphone merk Oppo warna gelap;
 - Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Anak bersama dengan terdakwa UGAP.
 - Bahwa barang-barang tersebut Anak ambil di rumah yang berbeda namun masih dalam satu waktu yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 : Untuk barang berupa 4 (empat) helai pakaian terdiri dari 2 (dua) helai switer, 2 (dua) helai celana (panjang dan pendek) dan 5 (lima) helai baju kaos, diambil di rumah kost yang terletak di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak sekitar pukul 01.30 Wib dan Untuk barang berupa 2 (dua) buah handphone terdiri dari handphone merk Advan warna putih dan handphone merk Oppo warna gelap diambil di rumah yang letaknya dibelakang rumah tempat saksi mengambil pakaian tersebut diatas yang juga terletak di yang terletak di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak sekitar jam 01.45 Wib;
 - Bahwa barang-barang tersebut diambil dengan cara : Untuk barang berupa 4 (empat) helai pakaian terdiri dari 2 (dua) helai switer, 2 (dua) helai celana (panjang dan pendek) dan 5 (lima) helai baju kaos karena memang berjemur di luar rumah, sehingga baju tersebut dapat dengan mudah diambil dan Untuk barang berupa 2 (dua) buah handphone terdiri dari handphone merk Advan warna putih dan handphone merk Oppo warna gelap diambil di dalam rumah dengan cara Anak masuk melalui jendela kemudian membuka pintu belakang setelah itu Terdakwa UGAP masuk kerumah dan Terdakwa UGAP mengambil dua buah handphone tersebut, setelah itu kami langsung keluar melalui pintu belakang yang memang sudah terbuka;
 - Bahwa barang tersebut Anak dan Terdakwa UGAP ambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya.
 - Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik dari barang tersebut.;
- Atas keterangan Anak tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah berupa : 4 (empat) helai pakaian terdiri dari 2 (dua) helai switer, 2 (dua) helai celana (panjang dan pendek) dan 5 (lima) helai baju kaos dan 2 (dua) buah handphone terdiri dari handphone merk Advan warna putih dan handphone merk Oppo warna gelap;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil di rumah yang berbeda namun masih dalam satu waktu yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 : Untuk barang berupa 4 (empat) helai pakaian terdiri dari 2 (dua) helai switer, 2 (dua) helai celana (panjang dan pendek) dan 5 (lima) helai baju kaos, diambil di rumah kost yang terletak di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak sekitar jam 01.30 Wib dan Untuk barang berupa 2 (dua) buah handphone terdiri dari handphone merk Advan warna putih dan handphone merk Oppo warna gelap diambil di rumah yang letaknya dibelakang rumah tempat Terdakwa mengambil pakaian tersebut diatas yang juga terletak di yang terletak di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak sekitar jam 01.45 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama-sama dengan Saksi DAWA yang beralamat di Emplasmen PT.PN XIII Ngabang;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil dengan cara : Untuk barang berupa 4 (empat) helai pakaian terdiri dari 2 (dua) helai switer, 2 (dua) helai celana (panjang dan pendek) dan 5 (lima) helai baju kaos karena memang berjemur di luar rumah, sehingga baju tersebut dapat dengan mudah diambil dan Untuk barang berupa 2 (dua) buah handphone terdiri dari handphone merk Advan warna putih dan handphone merk Oppo warna gelap diambil di dalam rumah dengan cara Saksi DAWA masuk melalui jendela kemudian membuka pintu belakang setelah itu Terdakwa masuk ke rumah dan Terdakwa mengambil dua buah handphone tersebut, setelah itu kami langsung keluar melalui pintu belakang yang memang sudah terbuka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 01.30 Wib, Terdakwa dan Saksi DAWA hendak bermain warnet namun warnet sudah mau tutup sehingga kami langsung pulang dengan berjalan kaki dan melewati rumah kost yang terletak di samping SMP N1 Ngabang, disana Saksi DAWA melihat pakaian yang sedang berjemur diluar rumah kost sehingga Terdakwa dan Saksi DAWA memilih-milih baju yang bisa diambil dan disatukan ke dalam kain, sekitar lima belas menit selesai mengemaskan baju Saksi DAWA melihat ada rumah tingkat dua kostong tanpa penghuni dibelakang rumah kost, sehingga Terdakwa dan Saksi DAWA memiliki niat untuk masuk ke rumah tersebut, sambil melihat-lihat dan mengecek jendela rumah agar bisa masuk, Terdakwa melihat pada lantai atas bisa sebagai jalan masuk rumah sehingga Terdakwa langsung memanjat kelantai atas melalui tangga yang biasanya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tukang memasang bata bagian atas rumah. Saat tiba di lantai atas tidak ada penghalang untuk masuk rumah sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam rumah, sementara Saksi DAWA masih menunggu dibawah diluar rumah, kemudian Terdakwa buka jendela depan untuk Saksi DAWA masuk kerumah tersebut;

- Bahwa setelah mengecek seisi rumah, hanya barang berupa sepeda motor yang ada di dalam rumah tersebut namun kami tidak berani mengambilnya sehingga Saksi DAWA langsung pergi ke pintu belakang rumah untuk mengecek ada apa dibelakang rumah dan Saksi DAWA mendapat tas rangsel warna hitam, pada saat itu Saksi DAWA sempat membuka pintu belakang dan melihat keluar rumah dan melihat ada pintu belakang rumah lain yang masih satu dinding dengan rumah tingkat dua yang sudah kami masuki tersebut, karena di rumah tingkat dua tersebut tidak ada barang yang bisa diambil, Saksi DAWA langsung mengecek jendela dirumah satunya tersebut dan ada jendela belakang yang tidak terkunci sehingga Saksi DAWA langsung masuk melalui jendela dan membuka pintu belakang sehingga Terdakwa bisa masuk. Pada saat masuk ke rumah tersebut Terdakwa dan Saksi DAWA melihat ada penghuninya beberapa orang yang tertidur pulas didepan televisi, karena penghuninya sedang tidur, Terdakwa dan Saksi DAWA langsung mengecek sebuah kamar di rumah tersebut yang pintunya tidak terkunci melihat ada dua orang perempuan yang juga sedang tertidur pulas di dalam kelambu dan dikamar tersebut Terdakwa dan Saksi DAWA melihat ada dua buah handphone tersebut sehingga Terdakwa langsung mengambil kedua buah handphone tersebut dan menyerahkannya ke Saksi DAWA dan Saksi DAWA masukan kedalam tas yang sudah dipakainya yang didapat dirumah tingkat dua tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi DAWA langsung keluar rumah karena pada saat itu Terdakwa hendak menutup pintu belakang Terdakwa melihat ada salah seorang dari rumah tersebut terbagun dan hendak pergi kearah pintu tempat kami masuk dan kamipun lari kea rah kost tempat kami mengemaskan baju dan mengambil baju tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi DAWA langsung pergi kearah Pasar Lama Ngabang tepatnya di Mebel tepi sungai dan menunggu hingga pagi dan setelah pagi Terdakwa dan Saksi DAWA langsung ke kamar kost milik teman Terdakwa dan setelah orang-orang pergi kerja Terdakwa dan Saksi DAWA langsung pergi kerumah Terdakwa yang tidak jauh dari kost tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi DAWA tidur hingga malam hari, karena di rumah Terdakwa tersebut hanya ada Terdakwa dan Saksi DAWA (orang tua Terdakwa pulang kampung). Pada malam harinya dimanan Terdakwa dan Saksi DAWA sudah terbagun dan memilih-milih pakaian yang berhasil diambil, kemudian Terdakwa mengambil switer warna hitam sementara Saksi DAWA tidak ada pakaian yang diambil, sehingga pakaian yang diambil tersebut selain switer hitam yang Terdakwa ambil, semuanya Terdakwa minta Saksi DAWA membuangnya di Sungai Landak, sementara dua buah handphone masih berada dalam tas yang Saksi DAWA ambil di rumah tingkat dua, Setelah membuang pakaian, Terdakwa dan Saksi DAWA pergi berjalan kaki ke Saung Net, dan menghubungi Sdr. DONI dengan maksud meminjam sepeda motor namun sepeda motor nya digunakan oleh Sdr. CIKI sehingga Terdakwa dan Saksi DAWA berjalan kaki langsung menuju kost pelangi dan disana bertemu Sdr. APEN, Pada saat bertemu Sdr. APEN, Terdakwa dan Saksi DAWA menanyakan kepada Sdr. APEN apakah Sdr. DEDI mau menukar handphone yang kami ambil tersebut dengan sabu, sehingga Sdr. APEN langsung menghubungi Sdr. DEDI, sehingga Terdakwa dan Saksi DAWA diarahkan bertemu dengan Sdr. DEDI di simpang kost pelangi dan saat itu handphone merk ADVAN warna putih langsung ditukar sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara handphone merk oppo warna gelap masih berada pada Saksi DAWA, Yang mana Terdakwa ketahui handphone merk oppo tersebut saat hendak pulang dari Terdakwa bertemu dengan pacar Terdakwa, Terdakwa lihat disimpan Saksi DAWA di sorok sepeda motor Vario warna hitam milik Sdr. DONI, kemudian hingga menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. DONI, Terdakwa dan Saksi DAWA lupa kalau handphone merk oppo tersebut tertinggal di sepeda motor milik Sdr. DONI tersebut, saat ditanya Sdr. DONI mengatakan tidak mengetahui handphone merk oppo tersebut;
- Barang tersebut Terdakwa dan ANak DAIWA ambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kotak Handphone merk OPPO New7 warna Putih;
- 1 (satu) unit Kotak Handphone merk ADVAN warna Putih Biru;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wib dan pukul sekitar pukul 01.45 Wib bertempat di rumah Anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN yang beralamat di Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO New7 warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna Putih Biru;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah Handphone merk OPPO New7 warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna Putih Biru adalah milik Anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.45 Wib anak DAYWA RACHMADAN Als DAWA Bin SUMARDI YUSUF anak bersama terdakwa SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON akan ke warnet namun warnet sudah mau tutup sehingga anak DAYWA dan terdakwa UGAP langsung pulang dengan berjalan kaki dan melewati rumah saksi YA' SYAKIRIN Als KIRIN di Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan timbul niatnya untuk masuk ke rumah tersebut, kemudian anak DAYWA mengecek jendela dan pada saat itu ada jendela belakang yang tidak terkunci sehingga anak DAYWA langsung masuk melalui jendela dan membuka pintu belakang sehingga terdakwa UGAP bisa masuk;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah anak DAYWA dan terdakwa UGAP melihat ada penghuninya beberapa orang yang tertidur pulas di depan televisi, karena penghuninya sedang tidur, anak DAYWA dan terdakwa UGAP langsung mengecek sebuah kamar di rumah tersebut yang pintunya tidak terkunci yang mana di dalam kamar tersebut ada saksi DITA SARMILA dan saudari ECHA sedang tertidur pulas di dalam kelambu dan melihat ada dua buah handphone, kemudian terdakwa UGAP langsung mengambil kedua buah handphone tersebut dan menyerahkannya kepada anak DAYWA;
- Bahwa setelah itu anak DAYWA dan terdakwa UGAP langsung keluar rumah karena pada saat terdakwa UGAP hendak menutup pintu belakang, pintu berbunyi dan seperti ada yang terbangun sehingga anak DAYWA dan terdakwa UGAP langsung lari keluar dari rumah tersebut, setelah itu anak DAYWA dan terdakwa UGAP pergi ke arah Pasar Lama Ngabang tepatnya di Mebel tepi sungai dan menunggu hingga pagi dan setelah pagi, anak DAYWA dan terdakwa UGAP langsung ke kamar kost milik teman terdakwa UGAP dan setelah orang-orang pergi kerja anak DAYWA dan terdakwa UGAP langsung pergi kerumah terdakwa UGAP yang tidak jauh dari kost tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Anak DITA dan Sdri. ECHA dalam mengambil 2 (dua) Handphone tersebut dan Terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak DITA dan sdri ECHA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara Tunggal maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 Undang-Undang Hukum Pidana, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wib dan pukul sekitar pukul 01.45 Wib bertempat di rumah Anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN yang beralamat di Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO New7 warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna Putih Biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Anak DITA dan Sdri. ECHA dalam mengambil 2 (dua) Handphone tersebut dan Terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak DITA dan sdri ECHA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Terdakwa ambil merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis, dan Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut serta dalam mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 3. Di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut pasal 98 KUHP adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedang yang dimaksud dengan pengertian rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wib dan pukul sekitar pukul 01.45 Wib bertempat di rumah Anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN yang beralamat di Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO New7 warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna Putih Biru, yang tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu Anak DITA SARMILA dan Sdri, ECHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa dalam mengambil barang milik Anak DITA SARMILA dan Sdri. ECHA dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.45 Wib yang masuk kedalam waktu malam dan bertempat di rumah Anak DITA SARMILA yang beralamat di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, yang tidak dikehendaki oleh orang yang berhak atas barang tersebut yaitu Anak DITA SARMILA, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut unsur ini maka tindak pidana harus dilakukan oleh setidaknya dua orang atau bahkan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa barang berupa 2 (dua) buah handphone tersebut dilakukan bersama dengan saksi Anak DAYWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Unsur 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.45 Wib anak DAYWA RACHMADAN Als DAWA Bin SUMARDI YUSUF anak bersama terdakwa SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON akan ke warnet namun warnet sudah mau tutup sehingga anak DAYWA dan terdakwa UGAP langsung pulang dengan berjalan kaki dan melewati rumah saksi YA' SYAKIRIN Als KIRIN di Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan timbul niatnya untuk masuk ke rumah tersebut, kemudian anak DAYWA mengecek jendela dan pada saat itu ada jendela belakang yang tidak terkunci sehingga anak DAYWA langsung masuk melalui jendela dan membuka pintu belakang sehingga terdakwa UGAP bisa masuk;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah anak DAYWA dan terdakwa UGAP melihat ada penghuninya beberapa orang yang tertidur pulas di depan televisi, karena penghuninya sedang tidur, anak DAYWA dan terdakwa UGAP langsung mengecek sebuah kamar di rumah tersebut yang pintunya tidak terkunci yang mana di dalam kamar tersebut ada saksi DITA SARMILA dan saudari ECHA sedang tertidur pulas di dalam kelambu dan melihat ada dua buah handphone, kemudian terdakwa UGAP langsung mengambil kedua buah handphone tersebut dan menyerahkannya kepada anak DAYWA;

Menimbang, bahwa setelah itu anak DAYWA dan terdakwa UGAP langsung keluar rumah karena pada saat terdakwa UGAP hendak menutup pintu belakang, pintu berbunyi dan seperti ada yang terbangun sehingga anak DAYWA dan terdakwa UGAP langsung lari keluar dari rumah tersebut, setelah itu anak DAYWA dan terdakwa UGAP pergi ke arah Pasar Lama Ngabang tepatnya di Mebel tepi sungai dan menunggu hingga pagi dan setelah pagi, anak DAYWA dan terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UGAP langsung ke kamar kost milik teman terdakwa UGAP dan setelah orang-orang pergi kerja anak DAYWA dan terdakwa UGAP langsung pergi ke rumah terdakwa UGAP yang tidak jauh dari kost tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Anak DITA SARMILA dan Sdri. ECHA dengan cara Saksi Anak DAYWA masuk melalui jendela belakang yang tidak terkunci sehingga Saksi anak DAYWA langsung masuk melalui jendela dan membuka pintu belakang sehingga terdakwa UGAP bisa masuk ke dalam rumah tersebut, maka dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pembedaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitikan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pembedaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Kotak Handphone merk OPPO New7 warna Putih;
- 1 (satu) unit Kotak Handphone merk ADVAN warna Putih Biru;

adalah barang bukti milik saksi DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN Binti HANDRI, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN Binti HANDRI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dita Sarmila;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Nba



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kotak Handphone merk OPPO New7 warna Putih;
 - 1 (satu) unit Kotak Handphone merk ADVAN warna Putih Biru;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DITA SARMI LA WILANSARI Als WULAN Binti HANDRI;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2020**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **EDY SWADESI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh **DESI SEPTINA WATI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa;

Paniter Pengganti

Hakim Tunggal

EDY SWADESI, S.H.

FIRDAUS SODIQIN S.H.